



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KISTAN SITORUS, Umur 73 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, yang berdomisili di Jl. Gaharu Gg. Langgar No. 44 Kel. Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P Lubis, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Panahatan Hutajulu, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 5 Balige, Kabupaten Toba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah register Nomor 309/HK/SK/2024/PN Blg tanggal 6 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

KORES SIRAIT, Umur 56 Tahun, yang beralamat LBN Sitorus Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg



ROSMauli BUTAR-BUTAR, yang beralamat Jalan Gereja Kel/Desa Patane III Kecamatan Porsea Kab Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gindo Nadapdap, S.H., M.H., Arisvandi, S.H., Fahrunnisa Harahap, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Firma Hukum Sentra Keadilan yang beralamat di Villa Permata Indah A-14, Jalan Pertanahan, Patumbak Kp, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara (20361) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 di bawah Register Nomor 48/SK/2024/PN Blg tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

KEPALA KELURAHAN PATANE III, yang beralamat Jalan Gala-gala Kel Patane III Kec Porsea Kab Toba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KECAMATAN PORSEA, yang beralamat Jalan Tanah Lapang No 1 Kel Patane III Kec Porsea Kab Toba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA, yang beralamat Jl. Somba Debata No. 3 Oanan Raja, Kelurahan Balige III, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efron Donalson Simbolon, S.P., M.Si., Rika Sandhora, S.H., Muhammad Iqbal Pangaribuan, S.H., Martin Luther Tampubolon, S.H., Alif Hamzah Setiawan, A.P., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg



65/SK/2024/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sah atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Jalan Gereja Ulu Bius/ Lumban datu Desa/Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir seluas 400 M2 (empat ribu meter persegi), dengan letak batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Bondar/Parit Kecil/Sungai Kecil

Sebelah Timur : RT. Tambunan

Sebelah Selatan : Jl Gereja Ulu Bius/Lumban Batu

Sebelah Barat : N. Br. Manurung

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2010 perihal tanah Penggugat yang disewakan kepada Tergugat dibuat dalam satu surat Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) Unit Rumah dan 2 (dua) Bidang Tanah sawah yang pada intinya Penggugat menyewakan 2 (dua) bidang tanah yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu objek tanah Milik Penggugat yang terletak di Jalan Gereja Ulu Bius/ Lumban datu Desa/Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir seluas 400 M2 (empat ribu meter persegi), dengan letak batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Bondar/Parit Kecil/Sungai Kecil
Sebelah Timur : RT. Tambunan
Sebelah Selatan : Jl Gereja Ulu Bius/Lumban Batu
Sebelah Barat : N. Br. Manurung

3. Bahwa, Tergugat I adalah orang yang menyewa tanah persawahan milik Penggugat tersebut dengan sewa yang disepakati sebesar 30 (tiga puluh) kaleng padi atau setara dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya;

4. Bahwa Tergugat I menemui Penggugat dengan niat ingin menyewa tanah sawah milik Penggugat dengan sewa yang disepakati sebesar 30 (tiga puluh) kaleng padi atau setara dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, sewa menyewa tersebut berlangsung dari Tahun 2004 dimana setiap tahunnya uang sewa persawahan yang terletak di Jln. Ulu Bius, Kelurahan Petane III Kec. Porsea Kab. Toba diserahkan kepada Penggugat, namun sekira Tahun 2015 dan Tahun 2016 sewa atas tanah persawahan milik Penggugat tersebut tidak lagi dikirimkan kepada Penggugat hingga akhirnya sekira tanggal 13 Mei 2017 Penggugat berangkat menuju Porsea untuk melihat keadaan persawahan milik Penggugat tersebut sekaligus ingin menemui Tergugat I ;-

5. Bahwa setelah Penggugat melihat persawahannya yang disewakan kepada Tergugat I Pada Mei 2017 ternyata tanah persawahan milik Penggugat tersebut sudah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2007 dengan ukuran Lebar 4,05 M X Panjang 53,25 M di luaskan seluruhnya menjadi 218 M2 dan jual beli tersebut diluar sepengetahuan Penggugat yang mana luas tanah persawahan milik Penggugat tersebut seluruhnya 400 M2;

6. Bahwa dengan dasar jual beli tersebut Tergugat II membuat pengurusan tanah ke Badan Pertanahan Kabupaten Toba sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 M2 a.n PARULIAN MANURUNG;-

7. Bahwa, Tergugat II adalah isteri dari Alm. PARULIAN MANURUNG yang saat ini menguasai tanah objek sengketa dimaksud berdasarkan jual beli antara Tergugat I (Kores Sirait) dengan alm. Parulian Manurung (suami Tergugat II) ;-

8. Bahwa, Turut Tergugat III adalah Badan Pertanahan Kabupaten Toba yang bertanggung jawab atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 M2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG terhadap tanah sawah milik Penggugat diluar sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah tersebut ;-

9. Bahwa, Turut Tergugat II adalah Camat Kecamatan Porsea pimpinan dari Turut Tergugat I selaku Lurah yang bertanggung jawab atas seluruh administrasi penerbitan surat menyurat atas tanah sawah milik Penggugat yang beralih kepada Tergugat I diluar sepengetahuan dari Penggugat ;-

10. Bahwa, Turut Tergugat I adalah Lurah Kelurahan Patane III dimana tanah sawah milik Penggugat tersebut berada serta masuk kedalam wilayah hukum Turut Tergugat III ;-

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, untuk menghindari hal-hal seperti tersebut diatas terulang kembali maka Penggugat berinisiatif untuk membuat surat kepemilikan atas tanah tersebut melalui Lurah Kelurahan Patane III (Turut Tergugat I) Kecamatan Porsea Kab. Toba pada tanggal, 10 Mei 2022 ;-

12. Bahwa, oleh Turut Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II beserta dengan keluarga Penggugat melakukan pengukuran pada tanah tersebut, namun setibanya dilokasi serta saat sedang diukur masyarakat yang berada disekitar tanah tersebut menyampaikan jika tanah persawahan milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) ;-

13. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) dilakukan atas dasar jual beli antara KORES SIRAIT (Tergugat I) dengan Alm. PERULIAN MANURUNG (Suami Tergugat II) tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga menghilangkan hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut ;-

14. Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) oleh Turut Tergugat III (BPN KAB. TOBA) adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, yang akibat ketidak cermatan dan dengan cara melawan hukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m2 a.n Alm. PARULIAN

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG (suami Tergugat II) telah menghilangkan hak Penggugat atas tanah miliknya ;-

15. Bahwa, atas tindakan dari Tergugat I yang melakukan jual beli atas tanah yang bukan miliknya dengan Alm. Parulian Manurung (suami Tergugat II) sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m² a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II), melalui Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, telah dilaporkan oleh Penggugat di Polda Sumatera Utara dengan Laporan Polisi No. LP/B/960/V/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal, 30 Mei 2022 dengan Pelapor atas nama KISTAN SITORUS (Penggugat), terhadap Laporan Polisi tersebut oleh Penyidik pada Polda Sumatera Utara telah menetapkan Tersangka yaitu KORES SIRAIT (Tergugat I) atas tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana ;-

16. Bahwa, hingga gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Tergugat I telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sumatera Utara karena tidak pernah menghadiri panggilan penyidik untuk diperiksa serta diadili dalam perkara pidana tersebut ;-

17. Bahwa, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memohon kepada Turut Tergugat I bersamasama dengan Turut Tergugat II dan III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m² a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hukum karena Tergugat I bukan merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, Turut Tergugat III sebagai pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah diwilayah Kab. Toba seharusnya terlebih dahulu mengecek dan memeriksa alas hak dari Tergugat I dan II sehingga akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat yang merupakan pemilik hak atas tanah Persawahan yang terletak di Jln. Ulu Bius, Kelurahan Petane III Kec. Porsea Kab. Toba merasa sangat dirugikan, dengan tidak dilibatkannya Penggugat dalam pengalihan hak menjadi Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II), sehingga akibat perbuatan tersebut maka penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III dengan luas 218 m2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) atas tanah objek sengketa dimaksud adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa berikut dengan segala turunannya;

19. Bahwa, dengan tidak sahnya Peningkatan Hak menjadi Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan Turut I, II dan III maka seluruh turunan dari surat-surat atas tanah dimaksud harus dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Tergugat I bukan pemilik yang sah atas tanah tersebut sehingga peningkatan hak atas tanah dimaksud dilakukan tidak dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum peningkatan hak menjadi Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) yang dilakukan oleh Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, dan III, maka tanah yang menjadi objek sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut ;

20. Bahwa, akibat perbuatan para Tergugat yang merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum jelas-jelas telah merugikan Penggugat secara moril, terutama telah tercoreng nama baiknya ditengah-tengah masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun menurut Penggugat adalah pantas dan memenuhi nilai-nilai keadilan apabila para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian moril kepada Penggugat sebesar RP. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

21. Bahwa, Penggugat juga menderita kerugian materil atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 m2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) yaitu hilangnya hak Penggugat dalam mengurus penerbitan surat kepemilikan atas tanah miliknya yang apabila ditaksir nilainya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

22. Sesuai dengan ketentuan hukum yang didukung oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 729 K/Sip/1975 menyebutkan "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut..." karena telah memperkosa hak hukum Penggugat, serta perbuatan para Tergugat bertentangan dengan hukum, kepatutan, kepantasan, yang hidup dalam masyarakat ;

23. Bahwa, tindakan dan perbuatan dari para Tergugat yang melakukan peningkatan hak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, saat ini harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh para Tergugat didepan sidang Pengadilan Negeri Balige ;

24. Bahwa, oleh karena perbuatan para Tergugat yang melakukan peningkatan hak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka sangatlah beralasan hukum jika Sertipikat Hak Milik No. 271/Desa/Kel. Patane III tanggal, 7 Januari 2008 dengan luas 218 M2 a.n Alm. PARULIAN MANURUNG (suami Tergugat II) dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat berikut dengan seluruh turunannya ;

25. Bahwa, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;

26. Bahwa, untuk menjamin agar dikemudian hari para Tergugat segera melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena itu patut pula para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika para Tergugat lalai menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa, timbulnya perkara ini adalah akibat perbuatan dari para Tergugat, oleh karena itu sangat beralasan hukum jika para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;-

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar dapat memanggil kami kedua belah pihak, baik Penggugat maupun para Tergugat dalam suatu hari sidang untuk itu, serta berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sebidang tanah persawahan yang hingga saat ini masih dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, terletak di Jln. Ulu Bius, Kelurahan Petane III Kec. Porsea Kab. Toba, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa 1 (satu) Unit Rumah dan 2 (dua) Bidang Tanah sawah yang pada intinya Penggugat menyewakan 2 (dua) bidang tanah yang diantaranya adalah sebagai berikut :

Salah satu objek perkara tanah Milik Penggugat yang terletak di Jalan Gereja Ulu Bius/ Lumban datu Desa/Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir seluas 400 M2 (empat ribu meter persegi), dengan letak batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Bondar/Parit Kecil/Sungai Kecil

Sebelah Timur : RT. Tambunan

Sebelah Selatan : Jl Gereja Ulu Bius/Lumban Batu

Sebelah barat : N Br. Manurung

5. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Penggugat seketika dan sekaligus kendatipun para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

6. menghukum para Tergugat berikut semua orang yang menguntungkan hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan ini;

7. menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;

8. menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) seketika dan sekaligus;

9. menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam perkara ini;

10. menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain selain pendapat dan keyakinan kami, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Demikian gugatan ini disampaikan, atas perkenaan Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige untuk menerima dan mengabulkannya diucapkan terima kasih;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, Tergugat II hadir Kuasanya di persidangan, Turut Tergugat I hadir in Person di persidangan, Turut Tergugat II hadir in Person di persidangan, Turut Tergugat III hadir Kuasanya di persidangan, Tergugat tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya di persidangan meskipun berdasarkan Panggilan Sidang dengan Surat Tercatat untuk persidangan tanggal 5 Februari 2024, tanggal 3 Juni 2024, dan tanggal 3 Juli 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2024 Penggugat in Person menyampaikan di persidangan bahwa telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 9 Agustus 2024 yang melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Balige tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* terhadap permohonan pencabutan gugatan sepanjang pemeriksaan belum berlangsung, atau sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka hak untuk mencabut gugatan diberikan sepenuhnya kepada Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab-jawab, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan Nomor Register Perkara 9/Pdt.G/2024/PN Blg dinyatakan selesai, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat berdasarkan Permohonan tertulis tanggal 9 Agustus 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court Pengadilan Negeri Balige tanggal 9 Agustus 2024 dan juga disampaikan secara langsung di persidangan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp982.500,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya, Turut Tergugat I maupun Kuasanya, Turut Tergugat II maupun Kuasanya, Turut Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heppi Sinaga, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran PNBP	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	762.500,00
4. PNBP Relaas Panggilan Pertama	Rp.	60.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	982.500,00

(Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Blg